



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Laode Kasma alias Rompi bin La Ode
Mali;
Tempat lahir : Ereke;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangkudu Kecamatan
Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
2. Nama lengkap : Abdul Rahman Fadli alias Isron bin
Safia Faharudin;
Tempat lahir : Wanci;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/23 Nopember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangkudu Kecamatan
Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
3. Nama lengkap : Agus Darmawan bin Muhammad Elly
Jawal;
Tempat lahir : Ereke;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangkudu Kecamatan
Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Maret 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tahap I sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H., dan La Saniati, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Muna Sulawesi Tenggara (LBKH-MUNA SULTRA) beralamat di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 117/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 07 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 07 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Kasman alias Rompis bin La Ode Maali, terdakwa Abdul Rahman Fadli alias Isron bin Muhammad Safia, dan terdakwa Agus Darmawan bin Muh. Elly Jawal, secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa:

- Terdakwa La Ode Kasman alias Rompis bin La Ode Maali dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun potong tahanan;
- Terdakwa Abdul Rahman Fadli alias Isron bin Muh. Safia dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan;
- Terdakwa Agus Darmawan bin Muh. Elly Jawal dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana panjang kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan Sond Box;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Red Axe yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam dan orange merk Quiksilver;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar switsher lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam, bertuliskan Merick dan pada baju switer bagian bawah terdapat noda yang sudah kering;
- 1 (satu) pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan No Fear Punishment;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor polisi DI 4127 UV;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakawa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **Membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- - - Awalnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL bersama-sama dengan saksi [REDACTED] mengendarai sepeda motor, pada saat melewati Jalan Raya depan Toko aneka Jaya di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, para terdakwa melihat korban [REDACTED], yang masih berumur 15 tahun naik sepeda pancal, kemudian ditahan oleh saksi [REDACTED] lalu bertanya kepada korban SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR "kau yang ambil Hpnya pacarku?", setelah itu saksi [REDACTED] langsung memukul muka dan dada korban SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR, selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memukul kepala dan punggung korban, kemudian terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON langsung menempeleng kepala korban dengan kedua tangannya, terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS merangkul leher korban dan menjepitnya, selanjutnya terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS menendang korban, sehingga korban terduduk dan menangis, kejadian tersebut ditegur oleh saksi RINTO SAPUTRA Alias NONO untuk tidak ribut di tempat tersebut dan menyarankan kepada para terdakwa bila

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mencuri agar dibawa saja ke kantor polisi, selanjutnya para terdakwa sepakat membawa korban [REDACTED]

[REDACTED] ke pantai membuka Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menggunakan sepeda motor, setelah tiba di pantai, korban diturunkan dekat gajebo lalu para terdakwa kembali memukuli korban pada bagian muka dan kepala, selanjutnya para terdakwa, menarik korban dan membenturkan kepala korban di tempat duduk yang terbuat dari semen, selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS memecahkan gelas, pecahannya digunakan melukai leher korban, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON mencekik leher korban, setelah itu terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS melepas ikat pinggangnya lalu dililitkannya pada leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN, kemudian secara bersama-sama menarik ujung ikat pinggang tersebut hingga korban [REDACTED]

[REDACTED] lemas dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah pada hidung dan matanya, setelah itu para terdakwa mengangkat korban [REDACTED], dibawa dan dilepas di air laut kemudian para terdakwa pulang di rumah masing-masing dan meninggalkan korban di tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan korban meninggal, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara No. 445/014/RSUD/IDG/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan luar ditemukan :

- Jenazah didalam kantung jenazah berwarna kuning
- Jenazah tidak memakai baju, bercelana jeans warna hitam dengan ikat pinggang warna hitam, celana dalam warna merah
- Terdapat kaku mayat di seluruh bagian tangan dan kaki
- Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kulit berwarna sawo matang dengan gizi sedang
- Sisi wajah bagian kanan, sekeliling mata kanan dan kiri, daun telinga kanan bagian depan dan leher sampai bagian atas dada berwarna kehitaman
- Rambut kepala lurus berwarna hitam dan sebagian berwarna pirang, tumbuh lebat dengan panjang rata-rata satu senti meter

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata kanan terbuka setengah senti meter dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan selaput bening mata berwarna putih, pada mata bagian atas sebelah kiri selaput bening mata berwarna merah, pupil mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna hitam, pupil mata bulat dengan garis tengah enam millimeter, tirai mata berwarna hitam, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih
- Hidung dan telinga berbentuk biasa
- Mulut tertutup, gigi geligi tidak diperiksa
- Dari lubang mulut dan hidung keluar busa halus berwarna putih, dari lubang telinga dan anus tidak keluar apa-apa
- Alat kelamin berbentuk biasa dari lubang alat kelamin tidak keluar apa-apa
- Pada tangan kiri bawah sebelah dalam terdapat gambar menyerupai bunga berwarna hitam, kuku jempol tangan kiri berwarna hitam
- Kuku jempol kaki kiri berwarna hitam.
- Luka-luka:
 - a. Kepala:
 - Pada bagian belakang kepala sebelah kanan bawah terdapat luka sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter kali setengah sentimeter dengan dasar tidak rata dan tepi luka yang rata
 - Pada dahi sebelah kiri atas terdapat tiga luka lecet berbentuk menyerupai lingkaran dengan diameter tiga sentimeter berwarna putih kemerahan, pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna putih, terdapat luka terbuka dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu millimeter diatas alis kanan
 - Pada kelopak mata kiri atas terdapat luka robek berukuran tiga sentimeter
 - Terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan di sepanjang sisi wajah sebelah kanan mulai dari sebelah mata kanan, pipi kanan sampai ke daun telinga kanan bagian depan dan leher depan bagian kanan
 - Pada bibir atas terdapat luka robek berukuran satu sentimeter, pada bagian dalam bibir atas terdapat luka dengan bentuk tidak beraturan, pada sudut bibir bawah terdapat luka robek berukuran satu sentimeter.
 - b. Pada bahu kanan dan kiri terdapat lebam
 - c. Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada perut sekitar pusat terdapat bercak kebiruan

e. Pada punggung bagian atas, punggung tengah sebelah kanan dan punggung bawah sebelah kiri terdapat lebam

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki yang menurut polisi bernama

[REDACTED] berumur empat

belas tahun lima bulan, ditemukan:

- Pada bagian belakang kepala sebelah kanan bawah terdapat luka sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter kali setengah sentimeter dengan dasar tidak rata dan tepi luka yang rata;
- Pada dahi sebelah kiri atas terdapat tiga luka lecet berbentuk menyerupai lingkaran dengan diameter tiga sentimeter berwarna putih kemerahan, pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna putih;
- Terdapat luka terbuka dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu millimeter diatas alis kanan;
- Pada kelopak mata kiri atas terdapat luka robek berukuran tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan di sepanjang sisi wajah sebelah kanan mulai dari sebelah mata kanan, pipi kanan sampai ke daun telinga kanan bagian depan dan leher depan bagian kanan;
- Pada bibir atas terdapat luka robek berukuran satu sentimeter;
- Pada bagian dalam bibir atas terdapat luka bentuk tidak beraturan;
- Pada sudut bibir bawah terdapat luka robek berukuran satu sentimeter;
- Pada bahu kanan dan kiri terdapat lebam;
- Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada perut sekitar pusat terdapat bercak kebiruan;
- Pada punggung bagian atas, punggung tengah sebelah kanan dan punggung bawah sebelah kiri terdapat lebam.

Penyebab luka tersebut ialah akibat benda tajam pada bagian kepala belakang sebelah kanan bawah dan akibat benda tumpul pada bagian mata kanan dan kiri, bibir, bahu dan punggung namun sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



A T A U

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL mengendarai sepeda motor, pada saat melewati Jalan Raya depan Toko aneka Jaya di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, para terdakwa melihat korban [REDACTED] sementara naik sepeda pancal, kemudian ditahan oleh saksi [REDACTED] lalu bertanya kepada korban [REDACTED] "kau yang ambil Hpnya pacarku?", setelah itu terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memukul kepala dan punggung korban, kemudian datang terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON menempeleng kepala korban dengan kedua tangannya, terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS merangkul leher korban dan menjepitnya, selanjutnya terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS menendang korban, sehingga korban terduduk dan menangis, hal tersebut ditegur oleh saksi RINTO SAPUTRA Alias NONO untuk tidak ribut ditempat tersebut dan menyarankan kepada para terdakwa bila korban mencuri agar dibawa saja ke kantor polisi, selanjutnya para terdakwa sepakat membawa korban [REDACTED] ke pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menggunakan sepeda motor, setelah tiba di pantai korban diturunkan dekat gajebo lalu para terdakwa kembali memukuli korban pada bagian muka dan kepala, selanjutnya para terdakwa dan saksi [REDACTED], menarik korban dan membenturkan kepalanya di tempat duduk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari semen, selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS memecahkan gelas, pecahnya digunakan melukai leher korban, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON mencekik leher korban, setelah itu terdakwa LAODE KASMAN alias ROMPIS melepas ikat pinggangnya lalu dililitkannya pada leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi [REDAKSI], kemudian secara bersama-sama menarik ujung ikat pinggang tersebut secara berlawanan hingga korban [REDAKSI] lemas dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah pada hidung dan matanya, setelah itu para terdakwa mengangkat korban [REDAKSI], dibawa dan dilepas di air laut kemudian para terdakwa pulang di rumah masing-masing dan meninggalkan korban di tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan korban meninggal, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara No. 445/014/RSUD/IDG/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 atas nama [REDAKSI] yang ditandatangani oleh dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan luar ditemukan:

- Jenazah didalam kantung jenazah berwarna kuning
- Jenazah tidak memakai baju, bercelana jeans warna hitam dengan ikat pinggang warna hitam, celana dalam warna merah.
- Terdapat kaku mayat diseluruh bagian tangan dan kaki
- Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kulit berwarna sawo matang dengan gigi sedang.
- Sisi wajah bagian kanan, sekeliling mata kanan dan kiri, daun telinga kanan bagian depan dan leher sampai bagian atas dada berwarna kehitaman
- Rambut kepala lurus berwarna hitam dan sebagian berwarna pirang, tumbuh lebat dengan panjang rata-rata satu senti meter
- Mata kanan terbuka setengah senti meter dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan selaput bening mata berwarna putih, pada mata bagian atas sebelah kiri selaput bening mata berwarna merah, pupil mata bulat dengan garis tengah enam millimeter, tirai mata berwarna hitam, pupil mata bulat dengan garis tengah enam millimeter, tirai mata berwarna hitam, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung dan telinga berbentuk biasa
- Mulut tertutup, gigi geligi tidak diperiksa
- Dari lubang mulut dan hidung keluar busa halus berwarna putih, dari lubang telinga dan anus tidak keluar apa-apa
- Alat kelamin berbentuk biasa dari lubang alat kelamin tidak keluar apa-apa
- Pada tangan kiri bawah sebelah dalam terdapat gambar menyerupai bunga berwarna hitam, kuku jempol tangan kiri berwarna hitam
- Kuku jempol kaki kiri berwarna hitam
- Luka-luka:
 - a. Kepala:
 - Pada bagian belakang kepala sebelah kanan bawah terdapat luka sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter kali setengah sentimeter dengan dasar tidak rata dan tepi luka yang rata
 - Pada dahi sebelah kiri atas terdapat tiga luka lecet berbentuk menyerupai lingkaran dengan diameter tiga sentimeter berwarna putih kemerahan, pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna putih, terdapat luka terbuka dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu millimeter diatas alis kanan
 - Pada kelopak mata kiri atas terdapat luka robek berukuran tiga sentimeter
 - Terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan disepanjang sisi wajah sebelah kanan mulai dari sebelah mata kanan, pipi kanan sampai ke daun telinga kanan bagian depan dan leher depan bagian kanan
 - Pada bibir atas terdapat luka robek berukuran satu sentimeter, pada bagian dalam bibir atas terdapat luka dengan bentuk tidak beraturan, pada sudut bibir bawah terdapat luka robek berukuran satu sentimeter.
 - b. Pada bahu kanan dan kiri terdapat lebam
 - c. Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - d. Pada perut sekitar pusat terdapat bercak kebiruan
 - e. Pada punggung bagian atas, punggung tengah sebelah kanan dan punggung bawah sebelah kiri terdapat lebam.

Kesimpulan:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki yang menurut polisi bernama [REDACTED] berumur empat belas tahun lima bulan, ditemukan:

- Pada bagian belakang kepala sebelah kanan bawah terdapat luka sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter kali setengah sentimeter dengan dasar tidak rata dan tepi luka yang rata;
- Pada dahi sebelah kiri atas terdapat tiga luka lecet berbentuk menyerupai lingkaran dengan diameter tiga sentimeter berwarna putih kemerahan, pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna putih;
- Terdapat luka terbuka dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu millimeter diatas alis kanan;
- Pada kelopak mata kiri atas terdapat luka robek berukuran tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan disepanjang sisi wajah sebelah kanan mulai dari sebelah mata kanan, pipi kanan sampai ke daun telinga kanan bagian depan dan leher depan bagian kanan;
- Pada bibir atas terdapat luka robek berukuran satu sentimeter;
- Pada bagian dalam bibir atas terdapat luka bentuk tidak beraturan;
- Pada sudut bibir bawah terdapat luka robek berukuran satu sentimeter;
- Pada bahu kanan dan kiri terdapat lebam;
- Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada perut sekitar pusat terdapat bercak kebiruan;
- Pada punggung bagian atas, punggung tengah sebelah kanan dan punggung bawah sebelah kiri terdapat lebam.

Penyebab luka tersebut ialah akibat benda tajam pada bagian kepala belakang sebelah kanan bawah dan akibat benda tumpul pada bagian mata kanan dan kiri, bibir, bahu dan punggung namun sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL, pada hari Kamis,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL bersama-sama dengan saksi [REDAKSI] mengendarai sepeda motor, pada saat melewati Jalan Raya depan Toko aneka Jaya di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, para terdakwa melihat korban [REDAKSI] yang masi berumur 15 tahun sementara naik sepeda pancal, kemudian di tahan oleh saksi [REDAKSI] lalu bertanya kepada korban SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR "kau yang ambil Hpnya pacarku?", setelah itu saksi [REDAKSI] langsung memukul muka dan dada korban SALKIN SABURAN Alias ASHAR, selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memukul kepala dan punggung korban, kemudian datang terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON langsung menempeleng kepala korban dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa III AGUS DERMAWAN alias AGUS merangkul leher korban dan menjepitnya, lalu terdakwa III AGUS DERMAWAN alias AGUS menendang korban, sehingga korban terduduk dan menangis, setelah itu ditegur oleh saksi RINTO SAPUTRA Alias NONO untuk tidak ribut di tempat tersebut dan menyarankan kepada para terdakwa bila korban mencuri agar dibawa saja ke kantor polisi, selanjutnya para terdakwa sepakat membawa korban [REDAKSI] ke pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menggunakan sepeda motor, setelah tiba di pantai, korban diturunkan dekat gajebo lalu para terdakwa kembali memukuli korban pada bagian muka dan kepala, selanjutnya para terdakwa dan saksi [REDAKSI], menarik korban dan membenturkan kepalanya di tempat duduk yang terbuat dari semen, selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memecahkan gelas, pecahannya digunakan melukai leher korban, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON mencekik leher korban, setelah itu terdakwa LAODE KASMAN alias ROMPI melepas ikat pinggangnya lalu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililitkannya pada leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN, kemudian secara bersama-sama menarik ujung ikat pinggang tersebut secara berlawanan hingga korban SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR Bin LA ODE SABOR lemas dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah pada hidung dan matanya, setelah itu para terdakwa mengangkat korban SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR Bin LA ODE SABOR, dibawa dan dilepas di air laut kemudian para terdakwa pulang di rumah masing-masing dan meninggalkan korban di tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan korban meninggal, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara No. 445/014/RSUD/IDG/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 atas nama SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR Bin LA ODE SABOR yang ditandatangani oleh dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan luar ditemukan:

- Jenazah didalam kantung jenazah berwarna kuning
- Jenazah tidak memakai baju, bercelana jeans warna hitam dengan ikat pinggang warna hitam, celana dalam warna merah
- Terdapat kaku mayat diseluruh bagian tangan dan kaki
- Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kulit berwarna sawo matang dengan gizi sedang.
- Sisi wajah bagian kanan, sekeliling mata kanan dan kiri, daun telinga kanan bagian depan dan leher sampai bagian atas dada berwarna kehitaman
- Rambut kepala lurus berwarna hitam dan sebagian berwarna pirang, tumbuh lebat dengan panjang rata-rata satu senti meter
- Mata kanan terbuka setengah senti meter dan mata kiri tertutup. Pada mata kanan selaput bening mata berwarna putih, pada mata bagian atas sebelah kiri selaput bening mata berwarna merah, pupil mata bulat dengan garis tengah enam millimeter, tirai mata berwarna hitam, pupil mata bulat dengan garis tengah enam millimeter, tirai mata berwarna hitam, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih
- Hidung dan telinga berbentuk biasa.
- Mulut tertutup, gigi geligi tidak diperiksa
- Dari lubang mulut dan hidung keluar busa halus berwarna putih, dari lubang telinga dan anus tidak keluar apa-apa.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin berbentuk biasa dari lubang alat kelamin tidak keluar apa-apa
- Pada tangan kiri bawah sebelah dalam terdapat gambar menyerupai bunga berwarna hitam, kuku jempol tangan kiri berwarna hitam
- Kuku jempol kaki kiri berwarna hitam
- Luka-luka:
 - a. Kepala:
 - Pada bagian belakang kepala sebelah kanan bawah terdapat luka sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter kali setengah sentimeter dengan dasar tidak rata dan tepi luka yang rata
 - Pada dahi sebelah kiri atas terdapat tiga luka lecet berbentuk menyerupai lingkaran dengan diameter tiga sentimeter berwarna putih kemerahan, pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna putih, terdapat luka terbuka dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu millimeter diatas alis kanan
 - Pada kelopak mata kiri atas terdapat luka robek berukuran tiga sentimeter
 - Terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan disepanjang sisi wajah sebelah kanan mulai dari sebelah mata kanan, pipi kanan sampai ke daun telinga kanan bagian depan dan leher depan bagian kanan
 - Pada bibir atas terdapat luka robek berukuran satu sentimeter, pada bagian dalam bibir atas terdapat luka dengan bentuk tidak beraturan, pada sudut bibir bawah terdapat luka robek berukuran satu sentimeter.
 - b. Pada bahu kanan dan kiri terdapat lebam
 - c. Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - d. Pada perut sekitar pusat terdapat bercak kebiruan
 - e. Pada punggung bagian atas, punggung tengah sebelah kanan dan punggung bawah sebelah kiri terdapat lebam.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki yang menurut polisi bernama [REDACTED] berumur empat belas tahun lima bulan, ditemukan:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian belakang kepala sebelah kanan bawah terdapat luka sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter kali setengah sentimeter dengan dasar tidak rata dan tepi luka yang rata;
- Pada dahi sebelah kiri atas terdapat tiga luka lecet berbentuk menyerupai lingkaran dengan diameter tiga sentimeter berwarna putih kemerahan, pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna putih;
- Terdapat luka terbuka dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu millimeter diatas alis kanan;
- Pada kelopak mata kiri atas terdapat luka robek berukuran tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet berwarna putih kemerahan disepanjang sisi wajah sebelah kanan mulai dari sebelah mata kanan, pipi kanan sampai ke daun telinga kanan bagian depan dan leher depan bagian kanan;
- Pada bibir atas terdapat terdapat luka robek berukuran satu sentimeter;
- Pada bagian dalam bibir atas terdapat luka bentuk tidak beraturan;
- Pada sudut bibir bawah terdapat luka robek berukuran satu sentimeter;
- Pada bahu kanan dan kiri terdapat lebam;
- Pada tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada perut sekitar pusat terdapat bercak kebiruan;
- Pada punggung bagian atas, punggung tengah sebelah kanan dan punggung bawah sebelah kiri terdapat lebam.

Penyebab luka tersebut ialah akibat benda tajam pada bagian kepala belakang sebelah kanan bawah dan akibat benda tumpul pada bagian mata kanan dan kiri, bibir, bahu dan punggung namun sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Aneka Jaya Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, setelah itu korban ASHAR dibawa ke pantai membuku di Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan di pantai membuku tersebut korban kembali dianiaya hingga akhirnya meninggal dan kemudian mayatnya dibuang ke laut;
- Bahwa korban ASHAR dituduh telah mencuri HP Terdakwa I ROMPIS dan mereka semua berada di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis kameko dan arak;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu pecahan gelas yang dipakai Terdakwa I ROMPIS untuk melukai korban ASHAR dan juga ikat pinggang Terdakwa I ROMPIS yang dililitkan di leher korban ASHAR kemudian kedua ujungnya ditarik sampai akhirnya korban ASHAR lemas seperti orang pingsan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa III AGUS, terdakwa II ISRON, dan terdakwa I ROMPIS minum kameko dicampur dengan arak di pantai Ereke dan setelah selesai jam 24.00 Wita, mereka pergi duduk-duduk di depan Aneka Jaya;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa melihat korban ASHAR sementara naik sepeda dan kemudian korban ditahan oleh saksi FIRMAN lalu bertanya kepada korban ASHAR "kau yang ambil Hpnya pacarku?", dan saksi langsung memukul muka dan dada korban ASHAR berkali-kali dan kemudian disusul oleh terdakwa I ROMPIS yang juga ikut meninju kepala dan punggung korban ASHAR berkali-kali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II ISRON langsung menempeleng kepala korban ASHAR dengan kedua tangannya berkali-kali, kemudian terdakwa III AGUS merangkul leher korban ASHAR dan menjepitnya, sehingga korban ASHAR langsung tertunduk dan menangis, setelah itu terdakwa AGUS kembali merangkul leher korban dan membawanya ke atas motor;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama para terdakwa membawa korban ASHAR ke Pantai Membuku, setibanya di pantai saksi dan terdakwa I ROMPIS kembali memukuli muka dan kepala korban ASHAR dan juga menendang korban ASHAR hingga akhirnya korban terbaring di pasir;
- Bahwa terdakwa II ISRON mengambil gelas yang ada di bawah jok motornya dan membantingnya di pohon kelapa, namun gelas tersebut tidak pecah,
- Bahwa kemudian gelas itu diambil oleh terdakwa I ROMPIS dan dihantamkannya ketempat duduk yang terbuat dari semen dan hancur;
- Bahwa terdakwa I ROMPIS mengambil pecahan gelas tersebut dan digunakan untuk melukai korban di dadanya;
- Bahwa terdakwa I ROMPIS melepas ikat pinggangnya dan melilitkannya dileher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMAN selanjutnya keduanya menarik ujung ikat pinggang tersebut secara berlawanan hingga akhirnya korban ASHAR terbaring lemas dan tidak bergerak seperti orang pingsan;
- Bahwa saksi bersama-sama para terdakwa mengangkat korban ASHAR, yang mana saksi dan Terdakwa I ROMPIS memegang kaki korban ASHAR, terdakwa III AGUS dan terdakwa II ISRON memegang tangannya lalu dibawa dan dilepas di air laut sedalam setinggi pinggang, selanjutnya saksi bersama-sama para terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan para Terdakwa, korban ASHAR meninggal dunia;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkannya berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan SOND BOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk RED AXE yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk QUIKSILVER;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- switer lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam bertuliskan MERICK dan pada baju switer bagian bawah terdapat noda yang sudah kering;
- Pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NO FEAR PUNISHMEN
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa cover body dengan nomor polisi DT 4127 UV.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi Ritno Saputra Alias Nono Bon Karim, Muh. Dudung Saputra Ramadhan Alias Dudung Bin Udin Muhtar, dan Nur Insan Binti Abdul Rahman Dutu, telah dilakukan pemanggilan, akan tetapi terhadap saksi-saksi tersebut sudah tidak lagi berada atau berdomisili di alamat yang dimaksud, oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum mohon pada Majelis Hakim agar dibacakan dipersidangan, dan atas hal tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RITNO SAPUTRA alias NONO bin KARIM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan keterangannya dibacakan di hadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Raya depan Aneka Jaya Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung dalam jarak sekitar 5 meter para terdakwa melakukan keributan di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah satu terdakwa, korban telah mencuri;
- Bahwa saksi pernah menyarankan para terdakwa apabila anak tersebut mencuri sebaiknya dibawa saja ke polisi;
- Bahwa saksi melihat korban dibawa oleh para terdakwa dinaikan di atas sepeda motor dibonceng bertiga dalam satu motor, kemudian motornya menuju ke arah polsek;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan kaki dan tidak menggunakan apa apa;
- Bahwa saksi mendengar bila anak tersebut menangis karena telah dipukuli oleh para terdakwa;
- Bahwa besoknya saksi mendengar telah diketemukan mayat di pantai membunku;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

3. Saksi NUR INSAN binti ABDUL RAHMAN DUTU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan keterangannya dibacakan di hadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 di rumah sakit Umum Kab. Buton Utara, setelah melihat mayat tersebut anak kandung saksi yang bernama [REDACTED] biasa dipanggil ASHAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan anaknya;
- Bahwa korban [REDACTED] biasa dipanggil ASHAR adalah anak kandungnya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat peristiwa dipukulinya anak dari saksi dan hanya mengetahui dari kepolisian perihal adanya mayat dan setelah saksi melihatnya ternyata anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa sebelum kejadian anaknya bersamanya dan sering tidur di rumah temanya bernama RESA nanti pagi harinya baru pulang di tempat kos dan dia masih bersekolah kelas 3 SMP;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

4. Saksi MUH. DUNDUNG SAPUTRA RAMADHAN alias DUNDUNG bin UDIN MUHTAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan keterangannya dibacakan di hadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama 7 (tujuh) orang temannya yang pertama kali menemukan mayat korban seorang laki laki di Pantai Membuku pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa saksi bersama temannya saat itu sedang jalan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui mayat korban bernama Ashar setelah di kantor kepolisian;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama temannya pergi dan melapor ke Kepala Desa Kadacua setelah menemukan mayat korban;
 - Bahwa korban telah dievakuasi oleh petugas Kepolisian dan sempat melihat di kepala bagian belakang pada mayat korban terdapat luka;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LAODE KASMAN alias ROMPIS bin LAODE MAALI, pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempa di Jalan Raya depan Aneka Jaya Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, setelah itu korban ASHAR di bawah ke pantai membuku di Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan di pantai membuku korban kembali dianiaya hingga akhirnya meninggal dan kemudian mayatnya dibuang kelaut;
- Bahwa korban ASHAR telah mengambil HP milik saksi Firmansyah dan para terdakwa telah berada di bawah pengaruh alkohol jenis kameko dan arak;
- Bahwa terdakwa I menggunakan pecahan gelas yang untuk melukai korban ASHAR dan juga menggunakan ikat pinggang milik Firmansyah yang dililitkan di leher korban ASHAR kemudian kedua ujungnya ditarik sampai akhirnya korban ASHAR lemas seperti orang pingsan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi FIRMAN, terdakwa III AGUS, dan terdakwa II ISRON minum kameko dicampur dengan arak di pantai Ereke dan setelah selesai sekitar jam 24.00 Wita, mereka pergi duduk-duduk di depan Aneka Jaya, ketika berada tiba di depan Toko aneka Jaya, mereka melihat korban ASHAR sementara naik sepeda dan kemudian korban ditahan oleh saksi FIRMAN dan bertanya kepada korban ASHAR "kau yang ambil

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya pacarku?", lalu saksi FIRMAN langsung memukul muka dan dada korban ASHAR berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut meninju kepala dan punggung korban ASHAR berkali-kali, kemudian datang terdakwa II ISRON langsung menempeleng kepala korban ASHAR dengan kedua tangannya berkali-kali, kemudian merangkul leher korban ASHAR dan menjepitnya;
- Bahwa korban ASHAR dibawa di Pantai Membuku, setibanya disana saksi FIRMAN dan terdakwa I ROMPIS kembali memukuli muka dan kepala korban ASHAR dan juga menendang korban ASHAR hingga akhirnya korban terbaring di pasir;
- Bahwa terdakwa I ROMPIS mengambil pecahan gelas digunakan untuk melukai korban, setelah itu terdakwa I ROMPIS melepas ikat pinggangnya dan melilitkannya di leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMAN dan keduanya menarik ujung ikat pinggang tersebut secara berlawanan hingga akhirnya korban ASHAR terbaring lemas dan tidak bergerak seperti orang pingsan;
- Bahwa setelah itu terdakwa I ROMPIS, terdakwa II ABDUL RAHMAN dan terdakwa III AGUS dan saksi FIRMAN mengangkat korban ASHAR, dibawa di air laut sedalam pinggang lalu dilepas di air laut, kemudian para terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan SOND BOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk RED AXE yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk QUIKSILVER;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - switer lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam bertuliskan MERICK dan pada baju switer bagian bawah terdapat noda yang sudah kering;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat ait mineral;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NO FEAR PUNISHMEN
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor polisi DT 4127 UV

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. ABDUL RAHMAN FADLI alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHRUDIN, pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempa di Jalan Raya depan Aneka Jaya Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, setelah itu korban ASHAR di bawah ke pantai membuku di Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan di pantai membuku korban kembali dianiaya hingga akhirnya meninggal dan kemudian mayatnya dibuang kelaut;
- Bahwa korban ASHAR telah mengambil HP milik saksi Firmansyah dan para terdakwa telah berada di bawah pengaruh alkohol jenis kameko dan arak;
- Bahwa terdakwa I menggunakan pecahan gelas yang untuk melukai korban ASHAR dan juga menggunakan ikat pinggang milik Firmansyah yang dililitkan di leher korban ASHAR kemudian kedua ujungnya ditarik sampai akhirnya korban ASHAR lemas seperti orang pingsan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi FIRMAN, terdakwa III AGUS, dan terdakwa II ISRON minum kameko dicampur dengan arak di pantai Ereke dan setelah selesai sekitar jam 24.00 Wita, mereka pergi duduk-duduk di depan Aneka Jaya, ketika berada tiba di depan Toko aneka Jaya, mereka melihat korban ASHAR sementara naik sepeda dan kemudian korban ditahan oleh saksi FIRMAN dan bertanya kepada korban ASHAR "kau yang ambil Hpnya pacarku?", lalu saksi FIRMAN langsung memukul muka dan dada korban ASHAR berkali-kali;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut meninju kepala dan punggung korban ASHAR berkali-kali, kemudian datang terdakwa II ISRON langsung menempeleng kepala korban ASHAR dengan kedua tangannya berkali-kali, kemudian merangkul leher korban ASHAR dan menjepitnya;
- Bahwa korban ASHAR dibawa di Pantai Membuku, setibanya disana saksi FIRMAN dan terdakwa I ROMPIS kembali memukuli muka dan kepala korban ASHAR dan juga menendang korban ASHAR hingga akhirnya korban terbaring di pasir;
- Bahwa terdakwa I ROMPIS mengambil pecahan gelas digunakan untuk melukai korban, setelah itu terdakwa I ROMPIS melepas ikat pinggangnya dan mellitkannya di leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMAN dan keduanya menarik ujung ikat pinggang tersebut secara berlawanan hingga akhirnya korban ASHAR terbaring lemas dan tidak bergerak seperti orang pingsan;
- Bahwa setelah itu terdakwa I ROMPIS, terdakwa II ABDUL RAHMAN dan terdakwa III AGUS dan saksi FIRMAN mengangkat korban ASHAR, dibawa di air laut sedalam pinggang lalu dilepas di air laut, kemudian para terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan SOND BOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk RED AXE yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk QUIKSILVER;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - switer lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam bertuliskan MERICK dan pada baju switer bagian bawah terdapat noda yang sudah kering;
 - Pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NO FEAR PUNISHMEN
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor polisi DT 4127 UV

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. AGUS DERMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL, pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempa di Jalan Raya depan Aneka Jaya Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, setelah itu korban ASHAR di bawah ke pantai membuku di Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan di pantai membuku korban kembali dianiaya hingga akhirnya meninggal dan kemudian mayatnya dibuang kelaut;
- Bahwa korban ASHAR telah mengambil HP milik saksi Firmansyah dan para terdakwa telah berada di bawah pengaruh alkohol jenis kameko dan arak;
- Bahwa terdakwa I menggunakan pecahan gelas yang untuk melukai korban ASHAR dan juga menggunakan ikat pinggang milik Firmansyah yang dililitkan di leher korban ASHAR kemudian kedua ujungnya ditarik sampai akhirnya korban ASHAR lemas seperti orang pingsan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi FIRMAN, terdakwa III AGUS, dan terdakwa II ISRON minum kameko dicampur dengan arak di pantai Ereke dan setelah selesai sekitar jam 24.00 Wita, mereka pergi duduk-duduk di depan Aneka Jaya, ketika berada tiba di depan Toko aneka Jaya, mereka melihat korban ASHAR sementara naik sepeda dan kemudian korban ditahan oleh saksi FIRMAN dan bertanya kepada korban ASHAR "kau yang ambil Hpnya pacarku?", lalu saksi FIRMAN langsung memukul muka dan dada korban ASHAR berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut meninju kepala dan punggung korban ASHAR berkali-kali, kemudian datang terdakwa II ISRON langsung menempeleng kepala korban ASHAR dengan kedua

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya berkali-kali, kemudian merangkul leher korban ASHAR dan menjepitnya;

- Bahwa korban ASHAR dibawa di Pantai Membuku, setibanya disana saksi FIRMAN dan terdakwa I ROMPIS kembali memukuli muka dan kepala korban ASHAR dan juga menendang korban ASHAR hingga akhirnya korban terbaring di pasir;
- Bahwa terdakwa I ROMPIS mengambil pecahan gelas digunakan untuk melukai korban, setelah itu terdakwa I ROMPIS melepas ikat pinggangnya dan melilitkannya di leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMAN dan keduanya menarik ujung ikat pinggang tersebut secara berlawanan hingga akhirnya korban ASHAR terbaring lemas dan tidak bergerak seperti orang pingsan;
- Bahwa setelah itu terdakwa I ROMPIS, terdakwa II ABDUL RAHMAN dan terdakwa III AGUS dan saksi FIRMAN mengangkat korban ASHAR, dibawa di air laut sedalam pinggang lalu dilepas di air laut, kemudian para terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa III Agus hanya menjepit leher korban dan membawanya ke atas motor, sedangkan pemukulan, melilitkan leher dengan ikat pinggang bersama saksi Firman, melukai korban dengan pecahan kaca di dada korban dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II memukuli dan mencekik leher korban;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan SOND BOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk RED AXE yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk QUIKSILVER;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warnah merah;
 - switter lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam bertuliskan MERICK dan pada baju switter bagian bawah terdapat noda yang sudah kering;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NO FEAR PUNISHMEN
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor polisi DT 4127 UV

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan *Sond Box*;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk *Red Axe* yang disebelah bagian bawah sampai sebatas paha;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk *Quiksilver*;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar *switter* lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru lengan panjang warna hitam bertuliskan *Merick* dan pada baju *Switter* bagian bawah terdapat noda yang sudah kering;
- 1 (satu) pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *No Fear Punishmen*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor Polisi DT 4127 UV;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa pemukulan dan pencekikan yang berakhir dengan meninggalnya korban pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 00.30 WITA bertempat di pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin. MUH. ELLY JAWAL bersama-sama dengan saksi [REDACTED] mengendarai sepeda motor, pada saat melewati Jalan Raya depan Toko aneka Jaya di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, para terdakwa melihat korban [REDACTED] naik sepeda pancal;
- Bahwa korban ASHAR ditahan oleh saksi FIRMAN lalu bertanya kepada korban "kau yang ambil Hpnya pacarku?", setelah itu saksi [REDACTED] langsung memukul muka dan dada korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memukul kepala dan punggung korban, kemudian terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON langsung menempeleng kepala korban dengan kedua tangannya, terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS merangkul leher korban dan menjepitnya, selanjutnya terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS menendang korban, sehingga korban terduduk dan menangis;
- Bahwa perbuatan para terdakwa ditegur oleh saksi RITNO SAPUTRA Alias NONO untuk tidak ribut ditempat tersebut dan menyarankan kepada para Terdakwa bila Korban mencuri agar dibawa saja ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa sepakat membawa korban [REDACTED] ke pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menggunakan sepeda motor, setelah tiba di pantai, korban diturunkan dekat gasebo lalu para Terdakwa kembali memukul Korban pada bagian muka dan kepala, selanjutnya para Terdakwa, menarik lalu mengangkat Korban dan membenturkan kepala Korban ditempat duduk yang terbuat dari semen;
- Bahwa terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memecahkan gelas, pecahnya digunakan melukai dada korban, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON mencekik leher Korban, setelah itu terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI melepas ikat pinggangnya lalu dililitkannya pada leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI dan ujungnya lagi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN, kemudian secara bersama-sama menarik ujung ikat pinggang tersebut hingga korban [REDACTED] lemas dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah pada hidung dan matanya;

- Bahwa setelah itu para Terdakwa mengangkat korban [REDACTED], dibawa dan dilepas di air laut kemudian para Terdakwa pulang di rumah masing-masing dan meninggalkan Korban ditempat tersebut;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara No. 445/014/RSUD/IDG/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa I. LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II. ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III. AGUS DARMAWAN bin MUH. ELLY JAWAL, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama para Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa I. LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II. ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III. AGUS DARMAWAN bin. MUH. ELLY JAWAL dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa pemukulan dan pencekikan yang berakhir dengan meninggalnya korban pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 00.30 WITA bertempat di pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI bin LAODE MAALI, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III AGUS DARMAWAN bin. MUH. ELLY JAWAL bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin. ABEL TASMAN mengendarai sepeda motor, pada saat melewati Jalan Raya depan Toko aneka Jaya di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, para terdakwa melihat korban SALKINSYAH BURANSA Alias ASHAR Bin LA ODE SABOR naik sepeda pancal;

Menimbang, bahwa korban ASHAR ditahan oleh saksi FIRMAN lalu bertanya kepada korban "kau yang ambil Hpnya pacarku?", setelah itu saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN langsung memukul muka dan dada korban [REDACTED] R, selanjutnya terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPI memukul kepala dan punggung korban, kemudian terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON langsung menempeleng kepala korban dengan kedua tangannya, terdakwa III AGUS DARMAWAN alias AGUS merangkul leher korban

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjepitnya, selanjutnya terdakwa III AGUS DERMAWAN alias AGUS menendang korban, sehingga korban terduduk dan menangis;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa ditegur oleh saksi RITNO SAPUTRA Alias NONO untuk tidak ribut ditempat tersebut dan menyarankan kepada para Terdakwa bila Korban mencuri agar dibawa saja ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa sepakat membawa korban [REDACTED] ke pantai membuku Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menggunakan sepeda motor, setelah tiba di pantai, korban diturunkan dekat gasebo lalu para Terdakwa kembali memukuli Korban pada bagian muka dan kepala, selanjutnya para Terdakwa, menarik lalu mengangkat Korban dan membenturkan kepala Korban ditempat duduk yang terbuat dari semen;

Menimbang, bahwa terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS memecahkan gelas, pecahnya digunakan melukai dada korban, terdakwa II ABDUL RAHMAN FADLI Alias ISRON mencekik leher Korban, setelah itu terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS melepas ikat pinggangnya lalu dililitkannya pada leher korban kemudian ujung satunya dipegang oleh terdakwa I LAODE KASMAN alias ROMPIS dan ujungnya lagi dipegang oleh saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN, kemudian secara bersama-sama menarik ujung ikat pinggang tersebut hingga korban [REDACTED] lemas dan tidak bergerak serta mengeluarkan darah pada hidung dan matanya;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa mengangkat korban [REDACTED], dibawa dan dilepas di air laut kemudian para Terdakwa pulang di rumah masing-masing dan meninggalkan Korban ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban dibuktikan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara No. 445/014/RSUD/IDG/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diketahui korban [REDACTED] masih berusia 15 (lima belas tahun) yang lahir di Makassar pada tanggal 01 Oktober 2002, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Korban masih merupakan anak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pasal tersebut yaitu dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan SOND BOX, 1 lembar celana panjang jeans warna hitam merk RED AXE yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk QUIKSILVER, 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) Lembar switer lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam bertuliskan MERICK dan pada baju switer bagian bawah terdapat noda yang sudah kering, 1 (satu) Pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NO FEAR PUNISHMEN, untuk menghindari barang bukti tersebut digunakan kembali

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor polisi DT 4127 UV, dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa yang main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Keluarga Korban telah memaafkan para Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua Korban namun orang tua korban tidak pernah hadir atau dihadirkan oleh Penuntut Umum atau pihak para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa sampai dengan dijatuhkan putusan tersebut meski Majelis Hakim meminta agar orang tua korban dihadirkan untuk mencari kebenaran materiel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan peran serta masing masing terdakwa dan dilihat dari perbuatan serta tingkat kesadisan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk menjatuhkan pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rompis yang memukul korban setelah saksi Firman memukul korban. Terdakwa I Rompis pula yang mencekik korban dengan ikat pinggangnya bersama Firman serta melukai dada korban dengan pecahan kaca botol;

Menimbang, bahwa terdakwa II Isron yang memukul dan mencekik korban sedangkan Terdakwa III Agus menendang korban dan mengajak korban ke Pantai Membuku dengan menjepit leher korban agar naik keatas motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari sifat perbuatan masing masing terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan tingkat kesadisan dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa I. LA ODE KASMAN Als ROMPIS Bin LA ODE MAALI, terdakwa II. ABDUL RAHMAN FADLI Als ISRON Bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dan terdakwa III. AGUS DERMAWAN Bin MUH. ELLY JAWAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak yang berakibat mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. LA ODE KASMAN Als ROMPIS Bin LA ODE MAALI, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, terdakwa II. ABDUL RAHMAN FADLI Als ISRON Bin MUH. SAFIA FAHARUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan terdakwa III. AGUS DERMAWAN Bin MUH. ELLY JAWAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam bagian depan bertuliskan SOND BOX;
 - o 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk RED AXE yang sudah dibelah bagian bawah sampai sebatas paha;
 - o 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan orange merk QUIKSILVER;
 - o 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - o 1 (satu) Lembar switer lengan panjang ada penutup kepalanya, baju warna biru, lengan panjang warna hitam bertuliskan MERICK dan pada baju switer bagian bawah terdapat noda yang sudah kering ;
 - o 1 (satu) Pecahan gelas terbuat dari kaca warna putih bening yang dimasukkan dalam kantong plastik bekas tempat air mineral;
 - o 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NO FEAR PUNISHMEN;

Dimusnakan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa coverbody dengan nomor polisi DT 4127 UV;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SENIN, tanggal 11 SEPTEMBER 2017, oleh ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI DJUNIARTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,
M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGANTI

BUDI DJUNIARTO

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Rah.